



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Pahlawan No 100 Temanggung Telpn (0293) 4960766/491148
Laman :dinpendik.temangungkab.go.id e-mail@temanggung.go.id
TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.9/587/2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita dan Anak (MPWA) Sdr Sugeng Prayitno, S.Ag selaku pemilik/penyelenggara/pemimpin/penanggung jawab/Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan nama " IBUNDA " Jl.Sibajak Muntung Candirototo Temanggung Jawa Tengah Nomor : 11/06/LKP IBUNDA/2020 Tanggal 23 Juni 2020 beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim dari Seksi Dikmas Bidang Pembinaan PAUD dan PNF bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan Pakaian Wanita dan Anak (MPWA) " IBUNDA " memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah ,Pemerintah Daerah Propinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Peraturan Pemerintah Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga Kursus : IBUNDA
Alamat : Jln. Sibajak Muntung Candirotro
RT / RW : 03/ 03
Desa : Muntung
Kecamatan : Candirotro
Kabupaten : Temanggung
Tahun Pendirian : 28 Januari 2002
Jenis Kursus : Menjahit Pakaian Wanita dan Anak
Rumpun Pendidikan Kursus : Kerumahtanggaan
Tahap : A
Pemimpin/ Penanggung Jawab
Teknis : Umi Zamilah
Pemilik / Penyelenggara : Sugeng Prayitno,S.Ag

KEDUA : Pemegang IzinWajib:


1. Menyelenggarakan kursus/lembaga Pendidikan dan Ketrampilan kerja tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Melaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis

KETIGA : Izin penyelenggaraan tersebut diktum KESATU berlaku mulai 1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TEMANGGUNG
pada tanggal : 9-juli-2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. SUYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196102101985031011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Korwil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan Candirotro
2. Arsip.